



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA  
KECAMATAN BONTOLAHARI  
DESA LEMBANNA**

*Jl. Mandala Ria No. 1 Desa Lembanna, Kec. Bontolahari, Kab. Bulukumba, Kode Pos 92571*

**KEPUTUSAN  
KEPALA DESA LEMBANNA KEC. BONTOLAHARI KAB. BULUKUMBA  
NOMOR: 41 / DL / KPTS / SARDES / VII / 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGURUS SAR DESA  
DESA LEMBANNA KEC. BONTOLAHARI KAB. BULUKUMBA**

Menimbang

- a. bahwa bencana dapat mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, serta kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan bencana secara menyeluruh,
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tercantum pada huruf a perlu dilakukan penguatan kelembagaan serta partisipasi semua pihak dalam mendorong upaya-upaya pengurangan risiko bencana yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam penanggulangan bencana secara cepat, tepat, sistematis, terpadu dan terkoordinasi oleh para pihak yang terkait,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Pengurus SAR Desa periode 2024 s/d 2026

Mengingat

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
6. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan PB
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
10. Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan PB dalam keadaan tertentu
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.66 Thn 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa
13. Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa
14. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
15. Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Desa/Kelurahan Tahap Rencana

16. Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2011 tentang Relawan PB.
17. Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran serta Masyarakat
18. Peraturan Kepala BNPB Nomor 03 Tahun 2016 tentang SKIDB
19. Permentdes PDT dan Transmigrasi Nomor : 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

#### MEMITUSKAN

Mencatatkan  
Kesatu

Kedua

- 1. Membentuk Pengurus SARDES Desa Lembarna Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
  - 2. Melaksanakan tugas SAR ketika terjadi bencana di sekitar Desa Lembarna khususnya dan di tempat-tempat lain yang bisa terjangkau
  - 3. Memantau setiap aktivitas pengujung wisata di Desa Lembarna dalam hal yang berkaitan dengan tugas rescue (penyelamatan)
  - 4. Sosialisasi kepada warga terhadap mitigasi bencana
  - 5. Melakukan rapat-rapat
  - 6. Mengkoordinir kegiatan bila terjadi penanganan darurat bencana
  - 7. Dan lain-lain yang belum diatur dalam surat keputusan ini
- Sepala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan oleh APBD Desa Lembarna Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba dan sumbangan yang tidak mengikat Masa kepengurusan ditetapkan selama 2 (dua) tahun dan keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keputusan ini berlaku setelah habis masa periodenya, pengurus baru dipilih kembali dan apabila dikemudian hari terdapat kekehliran didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ketiga

Kesempat

Kelima

Ditetapkan di : Desa Lembarna  
Pada Tanggal : 21 Juli 2024

  
KEPALA DESA  
LEMBARNA

- Tembusan Yth:
1. Bapak Kepala BPD Kabupaten Bulukumba
  2. Bapak Kepala PMD Kabupaten Bulukumba
  3. Bapak Camat Bontobahari
  4. Masing-masing persila untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA DESA LEMBANNA KEC. BONTOTAHARI KAB. BULUKUMBA  
NOMOR : 41/DL/KPTS/SAR-Des/VI/1/2024  
TANGGAL : 27 Juli 2024  
TENTANG : PENETAPAN SAR DESA LEMBANNA KECAMATAN BONTOTAHARI KABUPATEN  
BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN

SUSUNAN PENGURUS SARDES DESA LEMBANNA KEC. BONTOTAHARI KAB. BULUKUMBA

PENASEHAT : ASPAR/KEPALA DESA LEMBANNA

PEMBINA : 1. DRS. H. HASAN DENG  
2. ABDUL GAFFAR  
3. ABDUL KADIR JAELANI  
4. BHABINKAMTIBMAS  
5. BABINSA  
6. ADAM DAMIS  
7. BUDI SETIAWAN  
8. RAHMAT FAJRI

KETUA : ANDI SADEWA PRIPANII SAIDAN  
ANGGOTA :

1. AKMAL
2. AGUS SALIM
3. YUSRI
4. SALDAN
5. RAYHAN DWI NUGRAHA
6. SALDI
7. RIKI
8. WAHYU RAMADHANI
9. AGIS
10. MUH. IRFAN FAUZI
11. MUH. IRFAN FAUZAN
12. MAPPAWALI
13. MUH. PRADITYA
14. ZAKI DAFA MUFADII
15. ANDI AHREWIL PRASETYA